



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

**NOMOR: 2249 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN ALASAN TERLIBAT PARTAI POLITIK  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE  
TAHUN 2024**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Tetap Dengan Alasan Terlibat Partai Politik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 65/HK.06.4-BA/1107/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas;
6. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 66/HK.06.4-BA/1107/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas;

5. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 67/HK.06.4-BA/1107/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN ALASAN TERLIBAT PARTAI POLITIK ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.**

KESATU: Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	Nur Asiah	P	Padang Tiji
2	Jufrizal	L	Indrajaya
3	Nurul husna	P	Keumala

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Alasan Terlibat Partai Politik;

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 2240 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 yang Terafiliasi dengan Partai Politik dicabut.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 2 Juni 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

**D t o**

**RAMLI USMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti